



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD IQBAL FAUZI bin NANANG HENDI;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaum Kaler, RT/RW 003/001, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/68/VIII/2024/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Jatiluhur, RT/RW 11/02, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2024, Nomor 91/Pen.Pid/2024/PN Pwk jo Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 04 November 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Iqbal Bin Nanang Hendi bersalah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Muhamad Iqbal Bin Nanang Hendi selama 8 (delapan) Tahun, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-62/PRWAK/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira Pukul 01.50 WIB atau pada suatu waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI membantu Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan pemesanan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis, dengan cara menghubungi kepada Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk membeli melalui akun sosial media Instagram milik Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI untuk memesan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis, dengan diawali oleh Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 menerima chat dari Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang menanyakan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA "ada gori atau tidak?", kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab "Ada, tunggu sebentar, mau saya cari dulu". Kemudian setelah itu, Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menghubungi Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk menanyakan ketersediaan tembakau sintetis dengan mengatakan "ada gori gak?". Kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN menjawab "ada, buat siapa?", lalu Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab kembali "buat teman saya". Kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) menjawab kembali "ada lewat Instagram (IG), tapi gak menjamin barang ada karena bukan ijal yang jualan". Lalu Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab kembali "iya gapapa biarin, saya butuh 5R harganya berapa?", lalu Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) menjawab kembali "1R nya harganya Rp.100.000, jadi semuanya 5R harganya Rp.500.000". Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab "Oke", dan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) kemudian menginstruksikan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA agar dapat melakukan transfer ke akun DANA milik Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) apabila ingin melakukan pemesanan.
- Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menghubungi Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk memberitahukan bahwa ada stok tembakau sintetis (gori) berdasarkan informasi dari Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), sehingga Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menginstruksikan Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan transfer ke akun Dana milik Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Dan kemudian Sdr. BUDI (belum tertangkap) menjawab "oke, langsung dicek saja sudah saya transfer".

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) memberikan informasi kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bahwa MAP/Peta titik narkoba tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

- Kemudian setelah mendapat Map/titik peta tersebut, Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA langsung berangkat menuju ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) yang beralamat di Gang Samolo Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana, Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI dan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN. Kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA memperlihatkan ponsel miliknya bahwa Map/Peta titik sudah turun di lokasi Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sekira jam 23.40 WIB Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menuju ke lokasi MAP/Peta titik untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kemudian sesampainya di lokasi titik/map yang bertempat di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di tiang listrik, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA. Lalu setelah itu Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI kembali ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) meminta Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA untuk membuat masing-masing satu linting rokok yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan meminta untuk digunakan saat itu juga.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pada siang hari, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI pergi memancing bersama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN, lalu pada pukul 14.30 WIB Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Samolo RT 022 RW 004 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu beristirahat tidur. Bahwa ketika sedang tidur sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI didatangi oleh tim satuan reserse narkotika Kepolisian Resor Purwakarta yang terdiri dari Saksi AGUS AWALUDIN, Saksi GANJAR RESI P, dan Saksi DIKY WAHYUDY, lalu Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI diamankan ke kantor Kepolisian Resor Purwakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan oleh tim satuan reserse narkoba kepolisian resor Purwakarta, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI diperlihatkan 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI membenarkannya bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI telah mengambil barang bukti tersebut di tiang listrik dan diberikan kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 di Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI berperan sebagai pihak perantara yang menghubungkan dan menjadi perantara transaksi jual beli narkotika antara Sdr BUDI (belum tertangkap) dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis secara melawan hukum tanpa ada hak/izin dari otoritas yang berwenang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, didapat netto berat awal narkotika golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkotika golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira Pukul 01.50 WIB atau pada suatu waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI membantu Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan pemesanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis, dengan cara menghubungkan kepada Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk membeli melalui akun sosial media Instagram untuk memesan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis sebanyak 5R dengan seharga Rp.500.000, yang kemudian Sdr. BUDI (belum tertangkap) melakukan pembayaran sebanyak Rp.600.000 ke akun Dana milik Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah). Sehingga kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) memberikan informasi kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bahwa MAP/Peta titik narkotika tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
- Kemudian setelah mendapat Map/titik peta tersebut, Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA langsung berangkat menuju ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) yang beralamat di Gang Samolo Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana, Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bertemu dengan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah), dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), kemudian Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA memperlihatkan ponsel miliknya bahwa Map/Peta titik sudah turun di lokasi Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sekira jam 23.40 WIB Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menuju ke lokasi MAP/Peta titik untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kemudian sesampainya di lokasi titik/map yang bertempat di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di tiang listrik, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA. Lalu setelah itu Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI kembali ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) meminta Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA untuk membuat masing-masing satu linting rokok yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan meminta untuk digunakan saat itu juga.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pada siang hari, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI pergi memancing bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN, lalu pada pukul 14.30 WIB Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI pulang menuju ke rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Samolo RT 022 RW 004 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu beristirahat tidur. Bahwa ketika sedang tidur sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI didatangi oleh tim satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang terdiri dari Saksi AGUS AWALUDIN, Saksi GANJAR RESI P, dan Saksi DIKY WAHYUDY, lalu Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI diamankan ke kantor Kepolisian Resor Purwakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diamankan oleh tim satuan reserse narkoba kepolisian resor Purwakarta, Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI diperlihatkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI membenarkannya bahwa **Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI** telah mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan memberikannya kepada Saksi TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 di Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa dari ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian tim satuan reserse narkoba membawa Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI ke Kepolisian Resor Purwakarta untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara melawan hukum tanpa ada hak/izin dari otoritas yang berwenang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, didapat netto berat awal narkoba golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Awaludin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB melihat orang dengan ciri-ciri yang sama sesuai informasi tersebut. Kemudian, Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menghampiri orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu mengamankan orang tersebut. Pada saat Saksi bertanya, orang tersebut mengaku yang bernama Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Saksi disaksikan oleh Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dasbor motor merek Yamaha Mio, warna biru, tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit Ponsel OPPO warna hitam, pada saat ditanyakan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh setelah mengambilnya bersama Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy menangkap Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru, milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa. Kemudian,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, Terdakwa berada di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu. Setelah ditanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa mengaku bersama dengan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin mengantar Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria untuk mengambilnya;

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, dan dikuasai oleh Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta adalah pesenan saudara Budi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis atas permintaan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang mendapat pesanan dari saudara Budi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses dengan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dari Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin kepada akun Dana milik Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



keberatan;

2. Ganjar Resi Permadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang diterima oleh Saksi Agus Awaludin. Kemudian, Saksi Agus Awaludin bersama Saksi dan Saksi Diky Wahyudi langsung menuju daerah tersebut untuk melakukan observasi. Sekira pukul 01.50 WIB, Saksi bersama rekannya melihat orang dengan ciri-ciri yang sama sesuai informasi tersebut lalu Saksi menghampiri orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Agus Awaludin dan Saksi Diki Wahyudy berhasil mengamankan orang tersebut. Pada saat Saksi Agus Awaludin bertanya pada orang tersebut, orang tersebut mengaku sebagai saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah), dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan di dalam dasbor motor merek Yamaha Mio, warna biru, Tanpa Plat Nomor dan 1 (satu) unit Ponsel OPPO warna hitam, pada saat ditanyakan terkait barang bukti tersebut, diakui oleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sebagai miliknya. Selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintesis tersebut diperoleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria setelah mengambilnya bersama Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi dan Saksi Diki Wahyudy berangkat menuju lokasi dan berhasil menangkap Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO, warna biru, milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, Terdakwa berada di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Diki Wahyudy berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu. Setelah ditanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa mengaku bersama dengan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin mengantar Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria untuk mengambilnya;

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, dan dikuasai oleh Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta adalah pesenan saudara Budi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis atas permintaan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang mendapat pesanan dari saudara Budi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses dengan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dari Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin kepada akun Dana milik Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa kepada aplikasi pintu milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



keberatan;

3. Diky Wahyudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang diterima oleh Saksi Agus Awaludin. Kemudian, Saksi Agus Awaludin bersama Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi langsung menuju daerah tersebut untuk melakukan observasi. Sekira pukul 01.50 WIB, Saksi bersama rekannya melihat orang dengan ciri-ciri yang sama sesuai informasi tersebut lalu Saksi menghampiri orang yang sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Saksi Ganjar Resi Permadi bersama dengan Saksi Agus Awaludin dan Saksi berhasil mengamankan orang tersebut. Pada saat Saksi Agus Awaludin bertanya pada orang tersebut, orang tersebut mengaku sebagai saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan di dalam dasbor motor merek Yamaha Mio, warna biru, Tanpa Plat Nomor dan 1 (satu) unit ponsel OPPO warna hitam, pada saat ditanyakan terkait barang bukti tersebut, diakui oleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sebagai miliknya. Selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintesis tersebut diperoleh oleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria setelah mengambilnya bersama Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi berangkat menuju lokasi dan berhasil menangkap Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO, warna biru, milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan ditemukan petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, Terdakwa berada di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu. Setelah ditanyakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa mengaku bersama dengan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin mengantar Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria untuk mengambilnya;

- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, dan dikuasai oleh Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.00 WIB, di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta adalah pesenan saudara Budi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis atas permintaan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang mendapat pesanan dari saudara Budi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dikarenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses dengan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan dari Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin kepada akun Dana milik Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa kepada aplikasi pintu milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

4. Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Muhamad Iqbal Bin Nanang Hendi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi akun Dana milik Saksi mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada akun aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan jenis tembakau jenis tembakau sintesis kepada Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru milik saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, mengambil narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara diberikan Peta/Map di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis tembakau sintesis kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Muhamad Iqbal Bin Nanang Hendi dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menerima chat dari Saudara Budi yang menanyakan kepada Saksi “ada gori atau tidak?”, kemudian Saksi menjawab “Ada, tunggu sebentar, mau saya cari dulu”. Kemudian, Saksi menghubungi Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin. Kemudian Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin menjawab “Ada, buat siapa?”, Lalu Saksi menjawab kembali “Buat teman saya”. Kemudian Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin menjawab kembali “ada lewat Instagram, tapi gak menjamin barang ada karena bukan ijal yang jualan”. Lalu Saksi menjawab kembali “iya gapapa biarin, saya butuh 5R harganya berapa?”, lalu Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin menjawab kembali “1R nya harganya Rp.100.000, jadi semuanya 5R harganya Rp.500.000”. Kemudian Saksi menjawab “Oke”, dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin kemudian menginstruksikan kepada Saksi agar dapat melakukan transfer ke akun DANA milik Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin apabila ingin melakukan pemesanan;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saudara Budi untuk memberitahukan bahwa ada stok tembakau sintetis (gori) berdasarkan informasi dari Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin, sehingga Saksi menginstruksikan Saudara Budi untuk melakukan transfer uang ke akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Kemudian Saudara Budi menjawab “oke, langsung dicek saja sudah saya transfer”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin memberikan informasi kepada Saksi bahwa map/peta titik narkoba tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru milik Saksi, mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara diperlihatkan peta/map dari ponsel milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis



tembakau sintesis;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi berangkat menuju Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana kemudian Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang berpakaian preman yang terdiri dari yang terdiri dari Saksi Agus Awaludin, Saksi Ganjar Resi, dan Saksi Diki Wahyudy, lalu kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi. Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Saksi tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan di dalam dashboard motor Yamaha Mio, warna biru, tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna Ungu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin yang memesan narkoba jenis tembakau sintesis kepada Terdakwa, kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa memperoleh map/peta sudah turun di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa, bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis di aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna Ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Agustuds 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 dengan Jenis Sampel Bahan/Daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Kode D1 dengan Jenis Sampel Urine dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menerima chat dari Saudara Budi yang menanyakan stok tembakau sintetis (gori), Kemudian, Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menghubungi Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin dan memesan tembakau sintetis (gori) sebanyak 5R dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin menginstruksikan kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria agar dapat melakukan transfer ke akun DANA milik Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin apabila ingin melakukan pemesanan, selanjutnya Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menginstruksikan Saudara Budi untuk melakukan transfer uang ke akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin memesan narkoba golongan jenis tembakau jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan dan mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan lalu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa memperoleh map/peta sudah turun di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa, bersama dengan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 dengan Jenis Sampel Bahan/Daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Kode D1 dengan Jenis Sampel Urine dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Hendi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang terkait dengan peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 35 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta dan ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin yang memesan narkoba jenis tembakau sintesis kepada Terdakwa, kemudian Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa memperoleh map/peta sudah turun di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa, bersama dengan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap sampel: 1) Kode A1 dengan Jenis Sampel Bahan/Daun dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Kode D1 dengan Jenis Sampel Urine dengan kesimpulan Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam hal peredaran narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat atas tindakannya tersebut Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba";

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkoba yaitu Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian permufakatan terdapat di dalam Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan adanya fakta bahwa saudara Budi memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, sebanyak 5R dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin kemudian menginstruksikan kepada Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria agar melakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang ke akun DANA milik Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila ingin melakukan pemesanan. Akan tetapi, dikarenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin menelpon untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R, kemudian Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin kepada akun Dana milik Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Terdakwa kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas, tampak secara nyata adanya kesepakatan/persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (masing-masing dalam berkas terpisah) dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Pasal yakni 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disamping memuat pidana penjara juga memuat pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna Ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Iqbal Bin Nanang Hendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna ungu; dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusdwi Yanti, S.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pwk

